

BAB IV
PENUTUP



1. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diketengahkan pada pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum persaingan masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

- a. Hambatan substantif yang terdapat pada pasal 50 a sehubungan dengan ketentuan yang berkaitan dengan praktek persaingan tidak sehat karena kebijakan pemerintah, ketentuan mengenai sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam perkara persaingan yang belum tercover dalam undang-undang dan pembatalan perjanjian yang dalam pembuatannya melibatkan badan pemerintah yang juga belum tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Selain hambatan substantif, juga terdapat hambatan prosedural yang berupa status temuan KPPU atau status putusan KPPU di perkara pidana yang menjadi bukti permulaan yang cukup, fungsi perbantuan penyidik yang tidak sepenuhnya dapat membantu KPPU dalam penegakan hukum persaingan, keabsahan alat bukti, mengingat tidak semua alat bukti yang dimiliki KPPU dapat diajukan di persidangan sedangkan disisi lain, prinsip dalam acara perdata konvensional menentukan bahwa alat bukti baru dianggap sah apabila dapat dihadirkan di persidangan, dan status atau

kedudukan KPPU yang tidak jelas, baik sebagai lembaga yudisial atau lembaga pemutus administrasi dalam sistem peradilan.

2. Saran

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditemui beberapa hambatan. Namun tidak berarti hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi. Semua pihak khususnya KPPU dan aparat penegak hukum lainnya termasuk kalangan akademis perlu bekerja sama menemukan terobosan-terobosan baru untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu:

- a. Sehubungan dengan hambatan substantif Undang-Undang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, selain itu dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus berpedoman pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga secara otomatis ketentuan atau kebijakan pemerintah terkait dengan hukum persaingan yang memiliki hierarki lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikalahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian beberapa kasus persaingan yang penulis ketengahkan dalam Bab II sub bab 1 atau yang serupa dapat menjadi wewenang KPPU.
- b. Sehubungan dengan hambatan kedua yaitu hambatan prosedural dan kelembagaan, Kedudukan KPPU harus dipertegas sebagai lembaga